

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MUARA PANCO TIMUR
KECAMATAN RENAH PEMBARAP**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh

NADIA ZEIN
NIM : 503172026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2022/1443H**

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Nadia Zein
NIM : 503172026
TTL : Muara Panco, 07 Juni 1999
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Alamat : Desa Muara Panco Kec. Renah Pembarap Kab.Merangin

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang judul: **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap”**. adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebut sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dipergunakan seperlunya.

Jambi, Juni 2022

Penulis



Nadia Zein
503172026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Addiarrahman, M.S.I
Pembimbing II : Nurlia Fusfita, M.Ec.Dev
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Telanaipura Jambi 36122
Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Jambi, Januari 2022

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nadia Zein NIM: 503172026 yang berjudul: **"Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap"**, telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang menyatakan,

Pembimbing I

Dr. Addiarrahman, M.S.I
NIP. 198601062015031002

Pembimbing II

Nurlia Fusfita, M.Ec.Dev
NIP. 198908072019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B449/D.V/PP.00.9/06/2022

Skripsi dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap" yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nadia Zein
NIM : 503172026
Tanggal ujian skripsi : 03 Juni 2022
Nilai munaqasyah : 75,29 B+

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji

Ketua Sidang

Drs. Arsa, M.H.I

NIP. 196212291993021001

Penguji I

Agustina Mutia, SE., M.E.I

NIP. 196908092003122002

Penguji II

Nurfitri Martaliah, M.E.K

NIP. 199104202020122015

Pembimbing I

Dr. Addarrahman, M.S.I

NIP. 198601062015031002

Pembimbing II

Nurlia Fufita, M.Ec.Dev

NIP. 198908072019032010

Sekretaris Sidang

Agusriandi, SE, ME

NIP. 2016089501

Jambi, Juni 2022

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan



Dr. A.A. Miftah, M.Ag

NIP. 197311251996031001

iv

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”. (Q.S Al-Isra ayat (17) : 36)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Thaha Saifuddin

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam juga di panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda Ahmad Zani dan Ibunda Siti Rahmah. Terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materi yang telah engkau berikan selama ini, maafkan keterlambatan anakmu, doain anakmu semoga sukses dunia dan akhirat.

Teruntuk adikku Khairatun Najua, M.Adli Pairus, Nazipatul Husna. terima kasih untuk segala dukungan dan do'a nya. Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan orang lain.

Untuk semua rekan seperjuanganku yang tercinta Novita yanti, Suhaibah Sri Wahyuningsih, Nadila Rizkia dan Hasbiani terimakasih telah ikut membantu dan memberikan masukan dan dukungan atas skripsi saya ini.

Terima kasih kepada keluarga, sahabat, teman yang selalu ada mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan do'a dan semangat yang begitu luar biasa, terima kasih untuk selalu ada dalam suka maupun duka kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Semoga kita semua dalam Ridho-Nya dan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Aamiin Ya Rabbal'Alamin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Desa di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Muara Panco Timur Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa), akan tetapi hanya sampai perencanaan saja selebihnya dijalankan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut. kemudian penerapan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme tersebut, penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa didesa Muara Panco Timur dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat Desa Muara Panco Timur dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan Alokasi Dana Desa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

This study aims to determine and describe the application of accountability and transparency in the management of village fund allocations in the village of Muara Panco Timur, Renah Pembarap sub-district. The approach method in this research is descriptive qualitative. Sources of data used are primary data obtained by direct interviews and secondary data obtained from related documents. The results of this study indicate that the management of village fund allocations in Muara Panco Timur Overall, starting from accountability and transparency, is quite good, but still has quite a lot of weaknesses and shortcomings. This is evidenced in the management of village fund allocations, the government has implemented the principle of accountability, namely by involving the community in planning the allocation of village funds (village deliberation), but only until the planning is carried out the rest is carried out by the village government without involving village officials in managing the village funds. then the application of transparency in accordance with the implementation of the three mechanisms, the application of transparency in the management of village fund allocations in the village of Muara Panco Timur is said to be not good, this is due to the lack of government implementing the principle of transparency, namely by not fully involving the village community of East Muara Panco Timur in managing village funds and the lack of openness in the management of village funds.

Keywords: *accountability, transparency Village Fund Allocation Management*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW.

Skripsi ini berjudul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Dr. Addiarrahman, M.S.I selaku pembimbing I dan Nurlia Fusfita, M.Ec.Dev selaku pembimbing II, terima kasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.
2. Dr. A. A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Dr. Rafidah, SE., M.E.I selaku Wakil Dekan 1, Titin Agustin Nengsih, M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Addiarrahman, M.S.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Mellya Embun Baining S.E, M. E.I dan Erwin Saputra Siregar, M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sulthan Thaha Saaifuddin Jambi.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan materi perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Disamping itu, disadarkan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal ibadah kita dinilai dan diterima oleh sang pencipta Allah SWT.

Jambi, Juni 2022

Penulis

Nadia Zein

503172026



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN	
A. Kajian Pustaka.....	12
1. Konsep Akuntansi	12
2. Akuntansi Pemerintah	15
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	17
4. Indikator Akuntabilitas.....	20
5. Transparansi (<i>Transparency</i>)	24
6. Konsep Transparansi	24
7. Transparansi Pengelolaan ADD	26
8. Indikator Transparansi.....	27
9. Alokasi Dana Desa (AAD).....	31
10. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD).....	32
11. Pemerintahan Desa	34
B. Studi Relevan	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Objek Penelitian	44

C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data	47
F. Metode analisis data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	49
1. Historis Desa Muara Panco Timur	49
2. Geografis	49
3. Struktur Pemerintahan.....	51
4. Kondisi Sosial.....	53
5. Visi	57
6. Misi.....	57
B. Hasil Penelitian.....	58
1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Muara Panco Timur kecamatan Renah Pembarap.....	58
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap	64
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	65
1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap	65
2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Implikasi	73
C. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Alokasi Dana Desa ADD Tahun 2019-2020.....	5
Tabel 2.1 Studi Relevan	39
Tabel 4.1 Nama Dusun dan luas wilayah.....	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Sex Ratio.....	43
Tabel 4.3 Data Penduduk Menurut Kelompok Umur	53
Tabel 4.4 Pertumbuhan Penduduk	54
Tabel 4.5 Klasifikasi Mata Pencarian dan Profesi	55
Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan penduduk	56
Tabel 4.7 Sarana Pendidikan.....	56
Tabel 4.8 Pogram Kegiatan Alokasi Dana.....	59
Tabel 4.9 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019	60
Tabel 4.10 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020.....	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	52
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara formal pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap *urgent* bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari.²

Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan diri pihak ketiga. Sejalan

¹ Bukhari, Sistem Pemerintahan Desa, <http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html>, 2012.

² Wahyuddin., "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasang kayu Kabupaten Mamuju Utara," *Katalogis* 4 No.5 (Mei 2016): hlm 143.

dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.³

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.⁴

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan

³ Waluyo, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm 195.

⁴ M Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.⁵

Operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan, yang memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁶

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa.

Dengan adanya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam undang-undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini

⁵ Sumpeno, W, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh, 2011).

⁶ Republik Indonesia, "(2014). Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,".

sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Ketentuan Pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Perimbangan keuangan pusat-daerah kini telah menjadi ikon utama otonomi daerah dan sudah dipastikan dengan kebijakan negara melalui Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Ada dua alasan penting lahirnya kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah.

Ketertarikan ini dikarenakan program alokasi dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Muara Panco Timur karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan alokasi dana desa yang terdapat di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Rembarap.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Alasan peneliti memilih desa tersebut karena alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat cukup besar yang dapat dilihat pada tabel berikut dan perkembangan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD):

⁷ Siagian, S.P, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Bumi Angkasa, 1985).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tabel 1.1

Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer dan Belanja Desa (APBDes) Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Tahun 2019-2020

Tahun	Pendapatan Transfer	Belanja Desa	Surplus (kelebihan)
2019	1.260.096.000	1.079.392.088	(180.703.912)
2020	1.247.256.100	1.055.560.100	(191.696.000)

Sumber : APBDes Desa Muara Panco Timur

Berdasarkan dari Tabel I.1 tersebut dapat dilihat gambaran jumlah anggaran di kedua tahun tersebut. Besarnya jumlah anggaran yang diterima, seharusnya memerlukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar, karena adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan transparansi (keterbukaan) kepada masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, ternyata yang tertera di Desa Muara Panco Timur belum sepenuhnya bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga terjadi silpa atau disebut sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya menyebabkan surplus masing-masing Tahun. Pada tahun 2019 sebesar Rp.180.703.912, dan tahun 2020 sebesar Rp. 191.696.000, yang dimasukkan ke dalam anggaran tahun berikutnya. Surplus ini disebabkan karena kurangnya perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola program dana desa, sehingga masih ada sisa lebih perhitungan anggaran. Pemerintah desa harus dapat mengelola dana desa tersebut dengan baik untuk mengatasi terjadinya silpa di tahun berikutnya. Karena, jika terjadi kembali silpa yang begitu besar setiap tahunnya mengakibatkan anggaran tahun berikutnya akan defisit.

Masalah lainnya akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan sampai saat ini juga belum ditunjang dengan sistem dan prosedur yang memadai di Desa Muara Panco Timur belum menerapkan dan membuat semua laporan yang menjadi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan desa. Dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya belum dapat

dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Program-program yang direncanakan pun masih ada yang belum terealisasikan. Sebagian masyarakat Desa Muara Panco Timur menilai masih ada program yang masih belum dijalankan seperti program teknologi tepat guna dan BUMDesa, bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat dan musyawarah desa. Tingkat pembangunan di Desa Muara Panco Timur juga masih ada yang belum berjalan, seperti pembangunan sarana air bersih dan sering terjadi keterlambatan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pengelolaan dana desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas.

Jika dilihat dari tujuannya, ADD merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa.⁸ Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Dalam tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap.

Fenomena yang saya temukan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan potensi baik perairan, pertanian, peternakan, serta pariwisata di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, kurangnya transparansi akuntabilitas, pendayagunaan, serta pengalokasian dana yang ada. Sebagaimana bendahara Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin menyatakan bahwa, dalam menyusun kegiatan perencanaan Alokasi

⁸ Solekhan, M., *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas* (Malang: Setara Press, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Dana Desa (ADD) telah dilakukan musrenbangdes yang dihadiri pengurus lembaga desa kemudian hasilnya akan diinformasikan kepada masyarakat. Namun, sebagaimana yang disampaikan Bapak Nurul Zaman saat saya wawancarai bahwa tidak adanya transparansi akuntabilitas pengalokasian dana di sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak tahu besaran kebenaran yang ada, khususnya masyarakat yang hanya tahu menerima informasi saja dan apapun yang diinformasikan dan disampaikan maka itulah kebenarannya. Kemudian, bagi yang aktif dan merasa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat menanyakan akan tanggungjawab pemerintah, tetapi malah dimarjinalisasi oleh pejabat desa. Sehingga masyarakat awam banyak yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD tersebut. Akibatnya masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD).⁹

“Menurut bapak Umron penerapan akuntabilitas atau dapat dikatakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, cukup baiklah, walaupun hal tersebut masih jauh dari harapan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan gedung TPSA, pengerasaan jalan sungai treh, jalan setapak ponpes asyariah, pembangunan jalan lingkungan masyarakat masih ada beberapa yang belum terlaksana dalam pembangunan desa, ataupun bisa dikatakan ketika tahap perencanaan pembangunan dengan nominal dana alokasi dana desa yg telah di musyawarahkan dengan pembangunan yang terjadi di desa masih belum semuanya sesuai, seperti salah satu contohnya tidak seluruhnya pembangunan yang telah direncanakan, terealisasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa yang berasal dari dana desa juga tidak kami ketahui”.¹⁰

Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur

⁹ Nurul Zaman, Wawancara dengan Bendahara Desa Muara Panco Timur, 17 November 2021.

¹⁰ Umpron, Wawancara dengan Masyarakat Desa Muara Panco Timur, 27 November 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk penelitian dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat dana desa yang belum terealisasi sepenuhnya di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap.
2. Kurang terbukanya aparaturnya desa dalam pengelolaan ADD di Desa Muara Panco Timur.

C. Batasan Masalah

Pengelolaan alokasi dana desa yang tertuang dalam Permendagri no 113 tahun 2014 mencakup tentang perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah terhadap masalah yang akan diteliti, adapun batasan dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti di tiga tahapan yaitu: 1. Perencanaan, 2. Pengelolaan, 3. Pertanggungjawaban, 4. pengawasan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dijadikan sebagai obyek pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap ?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Panco Timur kecamatan Renah Pembarap?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



E. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan dengan sadar selalu dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Demikian halnya dalam pembahasan penelitian ini diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan bentuk akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap.
2. Dapat menjelaskan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Berikut ini uraian tentang kegunaan teoritis dan praktisnya:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang keilmuan khususnya tentang pengelolaan alokasi dana dan pendapatan desa di Desa Muaro Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.
- b. Memperluas dan menambah wawasan bagi peneliti maupun pihak lain seputar bidang yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti
 Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b. Bagi Pemerintah
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perkembangan Alokasi Dana Desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Muaro Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Kabupaten Merangin sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

c. Bagi masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan alokasi dana desa.

d. Bagi Universitas

Menambah literatur dan referensi karya tulis ilmiah bagi mahasiswa UIN sulthan thaha syaifuddin jambi

G. Sistematika Penulis

Agar dapat mempermudah dan memahami pembahasan yang dilakukan, penulis membagi atas beberapa bab dan masing-masing bab mempunyai sub-sub bab sehingga sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian : a) Manfaat Teoritis b) Manfaat Praktis, Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini penulisan menggunakan teori Alokasi Dana Desa dan hasil penelitian yang relevan berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Pengecekan Keabsahan Data, Metode Analisis Data.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum dan Objek Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas Kesimpulan-Kesimpulan, Implikasi, dan Saran-Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka

1. Konsep Akuntabilitas

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang diisyaratkan adalah terselenggaranya *good governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.¹¹

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).¹²

PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.¹³

¹¹ Republik Indonesia, "Inpres RI nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah," 1999.

¹² "Republik Indonesia. (1999). PP nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.," t.t.

¹³ "Republik Indonesia. (1999). PP nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah" .

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.¹⁴

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan, dinyatakan juga dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.¹⁵

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:¹⁶

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari

¹⁴ “Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI.” (Jakarta, t.t.).

¹⁵ Sulistiyani, A dan Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Cava Media, 2004).

¹⁶ Mardiasmo, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan.¹⁷ Pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;

¹⁷ Manulang, *Dasar - Dasar Manajemen* (Jakarta, 1991).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait;
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip *value formoney*.¹⁸

Keberhasilan akuntabilitas ADD dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD.

Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini.¹⁹

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan

¹⁸ Mardiasmo, *Otonomi Daerah dan Manajemen keuangan daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002).

¹⁹ Ghazali, I, *Pokok Akuntansi Pemerintahan* (Yogyakarta: BPFE, 2001).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.²⁰

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sector pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan.²¹

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan public bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Dalam menuju tata pemerintahan lokal yang baik (*Good Governance*), pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus mengubah dirinya, untuk mencapai tata pemerintahan lokal yang baik oleh pemerintah daerah, harus terdapat pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan organisasional dalam perumusan pengambilan kebijakan dan

²⁰ Nordiawan, D, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Selemba Empat, 2009).

²¹ Darise, N, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: PT. Indeks, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pelayanan publik, kondisi keuangan pemerintah daerah yang stabil dan baik, dan pembangunan kapasitas dari birokrasi daerah.²²

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.²³

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan - kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat.²⁴

Kehadiran undang – undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan alokasi dana desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan prkatik praktik pemerintahan yang baik. Asas–asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akutabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sbb:

²² Khairul Ikhwan Damanik, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm 95.

²³ Rahmawati, M, *Akuntansi Pemerintah* (Jakarta: Selemba Empat, 2012).

²⁴ Republik Indonesia, “(2014). Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa”.

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsure masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.²⁵

Dalam buku "Akuntansi Sektor Publik", mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

- a. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

- 1) Integritas Kuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat

²⁵ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (Jakarta: Badan Pengawasan Penyelenggara keuangan daerah, 2015), hlm 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapann lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
- 2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
- 3) Undang-undang APBN,
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah.
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah,
- 6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja bisa dilihat dalam perspektif Islam yang menggambarkan suatu suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat Nabi yakni *Amanah* dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan erat dengan teori Agensi dari Akuntansi sendiri. Bila melihat dari sisi lain maka Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori Keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada agen (pelaksana).²⁶

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- 4) Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- 5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.²⁷

4. Indikator Akuntabilitas

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

²⁶ Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik* (Malang: UMMPRESS, 2010).

²⁷ Andrianto Nico, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

Tahap Perencanaan

No	Indikator
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3.	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban.
4.	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tahap Pelaporan

No	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama Disampaikan
4.	Laporan semester tahun disampaikan paling lambat pada Akhir

Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Permerintah (RKP).

Dalam buku-buku “Akuntansi Islam” akuntansi menggunakan kata *muhasabah*. seperti Husin Syahatah yang bukunya telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berjudul “Pokok-pokok Akuntansi Islam”, yang ternyata judul aslinya adalah “*Usul Al-Fikr Al-Muhasabi Al-islami*”. Disamping kata *hasaba*, kata yang digunakan para ahli untuk menyebut akuntansi adalah ayat yang menggunakan kata *kataba*. QS. Al-Baqarah 282 menggunakan kata *kataba* (*faktubuh*).²⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau

²⁸ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an, Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), hlm 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah,282)

Dari ayat Al-Qur'an diatas dapat dijelaskan bahwa Prinsip Akuntansi dalam ayat ini menunjukkan bahwa praktek Akuntansi telah digunakan oleh Islam jauh mendahului berkembangnya ilmu akuntansi yang saat ini di klaim berasal dari Ilmuan Barat. Beberapa konsep akuntansi yang terdapat dalam ayat ini adalah

1. Mencatat transaksi

Dalam ayat diatas setidaknya terdapat Tujuh kata yang menyebutkan asal kata “ka-ta-ba” yang berarti menulis atau mencatat. Dan adapun salah satu makna akuntansi adalah mencatat semua transaksi apakah termasuk dalam kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan.

2. Periode atau Waktu Akuntansi

Ayat diatas juga menjelaskan tentang waktu, dimana dalam Akuntansi juga terdapat konsep waktu yaitu semua transaksi harus jelas tanggal transaksinya. Selain itu ada juga yang dinamakan periode laporan keuangan yaitu per 31 Desember setiap tahunnya, atau sering disebut dengan tutup buku.

Selain menjelaskan tentang waktu pencatatan ayat ini juga menjelaskan tentang profesi akuntansi yang dimana dalam ayat ini disebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



“*kaa-tib*” yang berarti penulis/pencatat. Orang yang berprofesi melakukan pencatatan transaksi ekonomi biasa disebut dengan akuntan.

5. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.²⁹ Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

²⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



6. Konsep Transparansi

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaran pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah.³⁰ Transparasi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Prinsip transparansi meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam kontek pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor publik, berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

Empat prinsip transparansi yang diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a) prinsip komunikatif: saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- b) Prinsip konsistensi: melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur /baasan yang telah ditentukan.
- c) Prinsip kohesivitas: saling ketergantungan antar bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.

³⁰ Tahir, *Akuntansi Pemerintahan Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



d) Prinsip partisipatif: apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.

Nilai-nilai pemimpin yang transparan adalah memiliki kualitas moral personal yang prima. Ini dapat dilihat dari integritas, amanah dan cerdas bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu suatu keberhasilan hanya dapat diperoleh jika prinsip dan nilai transparansi dalam proses pemerintahan daerah mendukung visi dan misi yang dimiliki³¹.

7. Transparansi pengelolaan ADD

Pada pasal 4 ayat 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah.³² Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan

³¹ dkk Arifiyanto, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Jember," 2014, hlm 8.

³² Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan fluktuatif, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk :

- a) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran).
- b) Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- c) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
- d) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.³³

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- a) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik
- c) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani³⁴

8. Indikator Transparansi

Bahwa indikator transparansi terdiri dari :

³³ Mahmudi, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 17-18.

³⁴ Krina, L.L, "Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi," www.goodgovernance>bappenas.go.id.

- a) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
 - 1) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - 2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi defenisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fisik.
 - 3) Adanya basis legal untuk pajak.
 - 4) Adanya bisnis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
 - 5) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintahan.
- b) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
 - 1) Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran).
 - 2) Diumumkan setiap kebijakan anggaran.
 - 3) Dipublikasikan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
 - 4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fisik.
 - 5) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
- c) Adanya audit independen dan efektif
 - 1) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
 - 2) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
 - 3) Adanua sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
- d) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
 - 1) Adanya keterburukan informasi selama proses penyusunan anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.³⁵

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

No	Indikator
1.	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3.	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.³⁶

Kerangka Transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen yaitu :

- Sistem perencanaan strategik

³⁵ Nico, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government*, hlm 21.

³⁶ “Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.”

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi.

2) Sistem pengukuran kinerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumberdaya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

3) Sistem pelaporan keuangan

Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

4) Saluran akuntabilitas publik

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

5) Auditing sektor publik

Dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu³⁷.

9. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).³⁸

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim kabupaten yang selanjutnya disebut tim fasilitasi kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut tim pendamping kecamatan sedangkan di desa disebut tim pengelola desa. Kemudian ada pula pengawas kegiatan dan penanggungjawab operasional (PJOK).

Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Rumus pembagian alokasi dana desa (ADD) menggunakan dasar asas.

³⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDY Yogyakarta, 2009).

³⁸“Republik Indonesia (2007). Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.”.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali
- 4) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangatterbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa
- 5) Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

10. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.³⁹

a) Perencanaan ADD

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

³⁹ Republik Indonesia, “(2014). Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa,” t.t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b) Pelaksanaan ADD
- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c) Pertanggungjawaban ADD
- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

d) Pengawasan ADD

- 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

11. Pemerintah Desa

a. Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa

Pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi (*allocation Function*), fungsi distribusi (*distribution function*), dan fungsi stabilisasi (*stabilization function*).⁴⁰

Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanis pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, stabilnya tingkat harga pada level yang rasional, atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Skala mikro ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa untuk itu pemerintah desa memerlukan berbagai kewenangan.⁴¹

⁴⁰ Richard, M dan Musgrave, P, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1993).

⁴¹ Soemarso, S.R, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif* (Jakarta: Selemba Empat, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa secara formal merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No.72 Tahun 2005 tentang desa. Bab III Pasal 7 bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa yaitu:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia;
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.⁴²

b. Pemerintah Desa sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintah Terkecil Dalam Islam

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, Pemerintah Desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam perspektif Islam Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas luasnya didalam rumah tangganya sendiri⁴³.

Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan

⁴² “Republik Indonesia (2005). PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa”.

⁴³ “Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan⁴⁴ sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat : 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*⁴⁵

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai Ulil Amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati Ulil Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Al Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati Ulil Amri dalam surat An-Nisa ayat : 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

⁴⁴ Ghazali, I, *Pokok Akuntansi Pemerintahan* (Yogyakarta: BPFE, 2001).

⁴⁵ Q.S. An-nisa :58, *Al-Qur'an dan Terjemahannya AL Hannan* (Semarang-Indonesia: Raja Publishing, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴⁶

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Muddassir Ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan seluruh anggota organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola alokasi dana desa sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing.

c. Kelembagaan Desa

Lembaga merupakan suatu sistem atau kompleks nilai dan norma yang berpusat pada pada tujuan tertentu. Pada umumnya lembaga-lembaga dibuat bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut memiliki sifat yang dinamis yakni bahwa lembaga-lembaga tersebut akan mengalami perubahan sejalan dengan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Lembaga sosial setidaknya terdiri atas tiga aspek :

- 1) Sistem tata kelola.
- 2) Hubungan yang berpusat pada aktivitas.
- 3) Himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kebutuhan masyarakat⁴⁷ lembaga sosial adalah himpunan dari pada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

⁴⁶ Q.S An-nisa :59, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Al Hannan (Semarang-Indonesia: Raja Publishing, 2011).

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1987).

pokok dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸ dari dua definisi di atas, dapat di ambil secara umum bahwa pengertian lembaga sosial adalah sistem nilai dan norma yang menjadi tata kelakuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika kebutuhan menjadi suatu tujuan bersama, maka lembaga sosial akan cenderung ke arah asosiasi. Asosiasi merupakan bentuk konkrit dimana lembaga sosial diterapkan.

Pemerintah sangat memerlukan lembaga di perdesaan yang handal sebagai wadah/saluran pembangunan yang tepat dalam rangka mempercepat pembangunan perdesaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern seperti BUMD, LKMD, PKK, Kelompok tani, dan lainlain, guna mendukung keberhasilan pembangunan di desa.

Lembaga Sosial Desa (LSD) yang tumbuh dari bawah dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat di dalamnya, telah mampu mengeban fungsinya sebagai pembimbing dan penyuluh berbagai pekerjaan sosial di desa dan mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat desa.⁴⁹

Tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/2007 disebutkan untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, dalam hal:

- 1) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- 2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- 3) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; dan
- 4) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

⁴⁸ Soekanto, S, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1987).

⁴⁹ Roesmidi dan Risyanti, R, *Pemberdayaan masyarakat* (Bandung: Alqaprint Jatinangor,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Lembaga Kemasyarakatan secara ideal diharapkan dapat melaksanakan fungsi:

- 1) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- 2) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- 4) Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- 5) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- 6) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- 7) Pemberdayaan hak politik masyarakat.⁵⁰

G. Studi Relevan

Tabel 2.1

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Herianti, Arifin S /2020	Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Transparansi & akuntabilitas pemerintah Desa di Kecamatan Palakka sudah transparan & akuntabel meskipun belum sepenuhnya maksimal. Bentuk transparansinya adalah melalui pemasangan papan transparansi dan papan informasi kegiatan, serta akuntabilitasnya dituangkan dalam bentuk pertanggung-jawaban penggunaan anggaran. 2) Dampak dari tata kelola dana tersebut adalah adanya pembangunan infrastruktur yang

⁵⁰ “Republik Indonesia, (2007). Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan” .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

		strategis dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan. 3) Dana Desa sebagai dana publik dalam perspektif keuangan publik Islam adalah didasarkan pada konsep kemaslahatan umat tanpa keluar dari nilai-nilai Islam baik itu dari sisi perolehan pendapatannya maupun dari proses belanjanya. ⁵¹
	Ade Irma/2019	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi</p> <p>1. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi</p> <p>2. Masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.</p> <p>3. Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Dolo Selatan telah Nampak dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat terlihat dari kemampuan masyarakat desa dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya baik kebutuhan</p>

⁵¹ Herianti dan Arifin S, "Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam," *Jurnal Al-Tsarwar* 3 No.1 (Juni 2020): hlm 21.

			untuk kelangsungan hidup perorangan, keluarga dan kemasyarakatan. ⁵²
3.	Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy/2018	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang	Hasil analisis data menunjukkan tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di sepuluh desa telah menerapkan asas-asas Akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transparansi. hal tersebut dapat dilihat dari tingkat hadir masyarakat yang cukup partisipatif dalam mengikuti musyawarah. Pada tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah dipampang di papan informasi dan ada pula yang dijadikan banner. ⁵³
4.	Taupik marta/2017	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Empat Desa Dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)	Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan keempat desa tersebut secara bertahap mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi. Tahapan pelaksanaan program alokasi dana desa di empat desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Walaupun hasilnya menunjukkan adanya permasalahan yang berkaitan dengan aspek kontrol pelaksanaannya. Meski ada masalah pada akhir pengelolaan alokasi dana desa, secara teknis dan administrasi dikelola dengan baik, namun masih memerlukan bimbingan yang substansial dari pemerintah kecamatan. Hasilnya menunjukkan bahwa keempat desa tersebut pada umumnya

⁵² Ade Irma, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi," *e-Jurnal Katalogis* 3 No.1 (2019): hlm 136.

⁵³ Vilmia Farida, A, Waluya Jati, dan Riska Harventy, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang," *Jurnal Akademik Akuntansi* 1 No.1 (2018): hlm 66.

		telah memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. ⁵⁴
--	--	---

Berdasarkan keterangan tabel di atas, dapat di ketahui komparansi di antara keempat penelitian terdahulu dengan Skripsi ini. Adapun yang menjadi titik perbedaan mendasar di antaranya;

Perbedaan penelitian Herianti, Arifin S dengan peneliti adalah variabel yaitu Pengelolaan Dana Desa dengan perspektif islam sedangkan pada penelitian peneliti yaitu pengelolaan alokasi dana desa, tahun penelitiannya pada tahun 2020 sedangkan penelitian meneliti tahun 2019-2020, lalu pada tempat penelitiannya yang mana dilaksanakan di desa T.A di Kecamatan Palakka sedangkan peneliti sendiri mengambil tempat penelitian di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap.

Perbedaan penelitian ade irma dengan peneliti adalah variabel penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sedangkan pada penelitian peneliti akuntabilitas & transparansi pengelolaan alokasi dana desa, tahun penelitiannya pada tahun 2019 sedangkan penelitian meneliti tahun 2019-2020, lalu pada tempat penelitiannya di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi sedangkan peneliti sendiri mengambil tempat penelitian di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap.

Perbedaan penelitian Vilmia Farida, A. Wassluya Jati, Riska Harventy adalah variabel penelitian analisis akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sedangkan pada penelitian peneliti akuntabilitas & transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD), tahun penelitiannya pada tahun 2018 sedangkan penelitian meneliti tahun 2019-2020, lalu pada tempat penelitiannya di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang sedangkan peneliti sendiri mengambil tempat di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap.

⁵⁴ Taupik Marta, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Empat Desa Dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)," 2017.





Perbedaan penelitian taupik marta adalah variabel penelitian analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa sedangkan pada penelitian peneliti akuntabilitas & transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD), tahun penelitiannya pada tahun 2017 sedangkan penelitian meneliti tahun 2019-2020, lalu pada tempat penelitiannya Pada Empat Desa dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sedangkan peneliti sendiri mengambil tempat penelitian di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵⁵

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian analisis akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah Desa Muaro Panco Timur di wilayah Kecamatan Renah Pembarap. Objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

C. Jenis dan Sumber data

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sumber data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.⁵⁶

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif, data kualitatif berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berupa data terperinci, kutipan langsung, dan dokumen-dokumen.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti yaitu:

a. Data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara peneliti dengan responden. dalam penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, kabid Pembangunan dan Masyarakat Desa Muara Panco Timur.

b. Data sekunder

Jenis data skunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini berupa buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Muara Panco timur.

D. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penellitian ini adalah:

1. Observasi

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 225.

Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung. Teknik ini dilakukan dengan mengetahui deskripsi kegiatan desadan kegiatan operasional di desa tersebut dengan cara penelitian lapangan. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.⁵⁷ Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.⁵⁸

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, dengan cara ini memungkinkan perolehan data langsung dari Objek Penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan ke objek penelitian. Penelitian lapangan yang akan dilaksanakan, informasi yang berbentuk dokumen sangat relevan karena tipe informasi ini bisa menggunakan berbagai bentuk. Dan dijadikan sebagai sumber data yang eksplisit.⁵⁹ Dalam

⁵⁷ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: FebiUIN-SU Press, 2016), hlm 52.

⁵⁸ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: FebiUIN-SU Press, 2016).

⁵⁹ Robert K Yin, *Studi Kasus Desain Metode* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



melengkapi data-data yang diperoleh, penulis memerlukan data-data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, surat-surat resmi, dan jika diperlukan foto-foto juga dapat menunjang.

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.

E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁶⁰

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisa data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Ukuran ketuntasan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisa data yaitu : data *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verification*, dengan penjelasan di bawah ini :

1. Data Reduction

Data yang diperoleh dari lapangan bisa memiliki jumlah yang banyak karena pengulangan kata atau kalimat yang sering terjadi,

⁶⁰ Moleong L, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2012).

banyaknya penggunaan kata yang tidak penting. Sehingga kita harus teliti memilihnya. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang bisa disajikan dalam uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/verification*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulannya pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.⁶¹

⁶¹ *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm 247-253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Histori Desa Muara Panco Timur

Desa Muara Panco Timur merupakan salah satu desa pemekaran di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin dimana sebelum menjadi sebuah desa, Desa Muara Panco Timur merupakan bagian dari desa Simpang Tigo Muara Panco, pemekaran Desa Simpang Tigo Muara Panco maka lahirlah dua desa dengan nama Desa Muara Panco Timur dan Muara Panco Barat, pemekaran desa tersebut terjadi pada tahun 2007, wilayah desa Muara Panco Timur itu sendiri dulunya dikenal dengan nama Tanah Renah sebelum menjadi desa Simpang Tigo Muara Panco, sejak tahun 2007 pemerintahan Desa Muara Panco Timur Pertama dijabat oleh Arbain (2007-2008), kedua dijabat Ahmad Muttaki (2009-2014) ketiga dijabat Muhamad Husni (2015) yang merupakan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Sampai dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang baru yang definitive. Pada Tahun 2016 setelah dilaksanakan pemilihan untuk kepala Desa Definitive terpilih kembali Muhamad Husni sebagai kepala Desa Keempat. Untuk memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan roda pemerintahan desa selanjutnya kepala dibantu oleh Empat orang Kepala Dusun (kadus) yang menjadi Kepala Dusun (Kadus) dari Empat dusun pula yaitu Dusun Tanah Renah, Simpang Tigo, Durian Puding dan Pancuran Pedati. Penduduk Desa Muara Panco Timur berasal dari penduduk lokal/asli sehingga penduduknya lebih homogen dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Renah Pembarap.

2. Geografis

Secara geografis, desa Muara Panco Timur terletak pada titik koordinat 101.98993” Bujur Timur dan 2.11104” Lintang Selatan, dengan luas 10 Km². dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, pusat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemerintahan Muara Panco Timur berada di Desa Muara Panco dengan jarak dari :

- Ibu Kota Kecamatan : 6 Km
- Ibu Kota Kabupaten : 32 Km
- Ibu Kota Provinsi : 260 Km

Desa Muara Panco Timur berbatas langsung dengan :

- Sebelah Barat : Desa Muara Panco Barat Kecamatan Renah Pembarap.
- Sebelah Timur : Desa Durian Betakuk Kecamatan Renah Pembarap.
- Sebelah Utara : Desa Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan.
- Sebelah Selatan : Sungai Merangin Desa Parit Ujung Tanjung Kecamatan Renah Pembarap.⁶²

Secara administrasi pemerintahan, desa Muara Panco Timur meliputi 5 wilayah pemerintahan dusun. Pemerintahan desa Muara Panco juga telah menetapkan kebijakan dengan meniadakan RT dan RW, karena dapat memperpendek birokrasi pemerintahan dan efisiensi anggaran keuangan, dan diganti dengan dusun dengan dipimpin oleh seorang kepala dusun. Hingga sekarang jumlah dusun yang berada di Desa Muara Panco Timur berjumlah lima dusun. Dengan demikian pelaksanaan pemerintahan Desa tetap berjalan sebagaimana Desa yang memakai sistim Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), dan disamping itu pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunannya juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Untuk lebih jelasnya berikut ini deskripsi tentang desa Muara Panco dimuat pada tabel dibawah ini :

⁶² "Dokumentasi, Desa Muara Panco Timur," 2021.

Tabel 4.1

Nama Dusun dan luas wilayah administrasi Tahun 2021⁶³

No	Dusun	Luas Wilayah (Km ²)	(%)
1	2	3	4
1	Durian Puding	2	33,3
2	Simpang Tiga	2	19,4
3	Pancuran Pedati	2,5	19,4
4	Tanah Renah	1,5	14,2
Jumlah		9	

3. Struktur Organisasi Pemerintahan


Desa Muara Panco Timur di kepalai oleh Muhammad Husni dan menjalani tugas sehari-harinya dibantu oleh beberapa staf, yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan administrasi Desa. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur pemerintahan Desa Muara Panco Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶³ Dokumentasi Desa Muara Panco Timur 2021

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Panco Timur⁶⁴



Gambar 4.1

⁶⁴ Dokumentasi, Desa Muara Panco Timur Tahun 2021

4. Kondisi Sosial Masyarakat

Kependudukan di desa Muara Panco Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami pertumbuhan yang tidak begitu berarti, pada tahun 2016 adalah : 1540 jiwa, pada januari 2021 adalah : 1.580 jiwa. Pertumbuhannya sekitar 2,56%/tahun. Program KB di Muara Panco sudah menjadi kebutuhan dimana peran ibu rumah tangga sangat dibutuhkan untuk membantu suami dalam menambah pendapatan keluarga.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Tahun 2021⁶⁵

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Durian Puding	207	198	405
2	Simpang Tiga	175	165	340
3	Pancuran Pedati	186	176	362
4	Tanah Renah	109	97	206
Jumlah		817	763	1580

Untuk jumlah penduduk Desa Muara Panco Timur berdasarkan kelompok umur untuk tahun 2021 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Data Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	0-2	55	49	104
2	5-9	60	56	116
3	10-14	69	59	128
4	15-19	86	90	176
5	20-24	86	76	162
6	25-29	64	48	112
7	30-34	52	48	100
8	35-39	55	45	100
9	40-44	65	55	120

⁶⁵ Dokumentasi, Desa Muara Panco Timur Tahun 2020

10	45-49	33	27	60
11	50-55	29	25	54
12	55-59	30	26	56
13	60-64	20	16	36
14	65-69	29	29	58
15	70-74	34	26	60
16	75+	50	88	138
Jumlah 2020		817	763	1580

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2017 yang mendominasi pada umur 15-19 Tahun dengan komposisi 176 jiwa penduduk laki-laki 86 dengan 90 penduduk perempuan. Sedangkan yang terendah jumlah penduduk pada kelompok umur 60-64 tahun, Dengan komposisi 36 penduduk laki-laki 20 dan 16 penduduk perempuan. Untuk kepadatan dan pertumbuhan penduduk di desa Muara Panco Timur dari tahun 2016 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Pertumbuhan Penduduk⁶⁶

No	Tahun	Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km)	Pertumbuhan Penduduk (%)
1	2	3	4	5	6
1	2016	1494	21	69	3,60%
2	2017	1519	21	72	3,73%
3	2018	1529	21	72	1,51%
4	2019	1546	21	73	2,62%
5	2020	1562	21	74	2,47%
6	2021	1580	21	75	2,81%

a. Keadaan Mata Pencarian

Mata Pencarian atau sumber utama pendapatan warga desa Muara Panco Timur sangat menentukan tingkat kesejahteraanya disamping

⁶⁶ Dokumentasi, Desa Muara panco Timur Tahun 2021

produktifitas yang di hasilkan. Berikut ditampilkan beberapa item indicator :

Tabel 4.5
Klasifikasi Mata Pencarian dan Profesi⁶⁷

No	Mata Pencarian/Profesi	LK	PR	Jumlah
1	Petani/Pekebun	228	200	428
2	Pengusaha/Pedagang	26	29	55
3	Karyawan Swasta/Honorar	15	16	31
4	Imigran	61	4	65
5	PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	7	8	15
6	Jasa	64	21	85
7	Serabutan	10	3	13
8	Tidak/Belum Kerja	406	482	888
Jumlah		817	763	1580

b. Keadaan Agama

Sebagaimana negara kita Indonesia yang mayoritas Islam, begitu juga halnya dengan penduduk yang ada di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap 100% beragama Islam.

Untuk meningkatkan pelaksanaan peribadatan bagi masyarakat Desa Muara Panco Timur terdapat satu Masjid dan satu Musholla di tiap-tiap dusunnya. Dan untuk menunjang pendidikan serta pengetahuan tentang ajaran agama, rutin diadakan pengajian-pengajian di masing-masing dusun, seperti contoh : pengajian Al-Quran bagi anak-anak diantara waktu solat Maghrib dan Isya setiap hari, berdoa bersama atau *yasiinan* bersama yang diadakan sekali dalam seminggu.

c. Keadaan Pendidikan

Adapun keadaan tingkat pendidikan di Desa Muara Panco Timur dapat dilihat di tabel berikut ini :

⁶⁷ Dokumentasi, Desa Muara panco Timur Tahun 2020

Tabel 4.6

Keadaan Tingkat Pendidikan penduduk Desa Muara Panco Timur⁶⁸

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat Perguruan Tinggi	114	48	162
2	Tamat SMA/Sederajat	140	111	251
3	Tamat SMP/Sederajat	157	70	227
4	Tamat SD/Sederajat	70	137	207
5	Tidak Tamat SD	60	112	172
6	Masih Sekolah	220	168	388
7	Belum Sekolah	59	56	115
8	Tidak Sekolah	28	30	58
	Jumlah	848	732	1580

Dan sarana pendidikan di Desa Muara Panco Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7

Sarana Pendidikan di Desa Muara Panco Timur.⁶⁹

No	Sarana Pendidikan	Tempat	Jumlah
1	TK		1
2	SD Negeri/MIN		3/1
3	SMP		1
4	Jumlah		6

Dari tabel diatas dapat diketahui tentang keadaan sarana pendidikan yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar bagi masyarakat setempat. Ada lima sarana pendidikan di Desa Muara Panco Timur, TK, SD, MIN, dan SMP. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi dan sebagainya, masyarakat Desa Muara Panco Timur melanjutkannya di tempat-tempat atau di Desa yang berdekatan dengan Desa Muara Panco Timur.

⁶⁸ Dokumentasi, Desa Muara panco Timur Tahun 2021

⁶⁹ Dokumentasi, Desa Muara panco Timur Tahun 2021

5. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Muara Panco Timur ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Muara Panco Timur seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Renah Pembarap mempunyai titik berat sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Muara Panco Timur adalah :

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA MUARA PANCO TIMUR
SERASI (SEHAT, RAPI, AMAN, SEJAHTERA BERLANDASKAN
IMTAQ) PADA TAHUN 2022 “**

6. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi .Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di opesionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Muara Panco Timur, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Muara Panco Timur adalah :

- a) Mewujudkan pemerintah desa Muara Panco Timur yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan desa.
- c) Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang berwawasan lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- d) Mengembangkan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui dukungan Program Wajib Belajar 9 tahun.
- e) Menghidupkan dan meningkatkan kembali kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

B. Hasil Penelitian

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Muara Panco Timur kecamatan Renah Pembarap.

Penerapan akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Keakuntabilisan keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akutabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa.
- b) Akutabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.⁷⁰

⁷⁰ Icuk Ranga Bawono Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: Grasindo, 2019), hlm 105-106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Dengan adanya pemerintah desa yang lebih terbuka, penggunaan dana desa akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun ekonomi desa. Pemerintah desa tidak hanya terbuka dalam hal penggunaan anggaran tetapi juga terbuka terhadap masyarakat desanya, dengan begitu kepala desa dan Perangkat desa lainnya dapat memahami apa yang diperlukan oleh masyarakat.

Sebelum dilakukannya pembangunan dari anggaran dana tersebut Pemerintah desa harus menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Di Desa Muara Panco, musyawarah tersebut membahas tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Pengelolaan Keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut.

Tabel 4.8
Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Muara Panco Timur
Tahun 2019-2020

No	Program
1	Menyediakan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
2	Menyediakan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
3	Menyediakan operasional pemerintahan desa
4	Menyediakan tunjangan BPD
5	Menyediakan Operasional BPD
6	Dukungan & sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pengelolaan dana desa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi skala desa. Jika dana desa dikelola secara baik mulai dari tahap perencanaan, Pelaksanaan, hingga Pertanggungjawaban maka potensi ekonomi di desa akan tumbuh dengan baik. Pendapatan Desa saat ini tidak hanya berasal dari dana APBN saja, tetapi juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, bantuan sosial maupun pendapatan asli desa (PAD). Berbagai sumber pendapatan tersebut menjadikan dana yang berputar di desa mencapai miliaran rupiah untuk per tahun.

Dana desa tersebut merupakan modal potensial untuk mendorong perputaran ekonomi skala desa yaitu Pemerintah Desa harus memanfaatkan potensi desa melalui dana dan segala sumber kekayaan lain dengan sebaikbaiknya untuk mendorong perputaran ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan warga desa dan dibutuhkan perencanaan yang matang dalam upaya pemanfaatan Dana Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan setiap komponen masyarakat. Dari musyawarah desa tersebut disusun pola pembangunan desa yang mempertimbangkan semua kondisi ekonomi sosial dan budaya dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan desa secara administratif. Dibawah ini terdapat data APBDes adaah sebagai berikut:

Tabel 4.9
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUARA PANCO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
4	Pendapatan Transfer	1.260.096.000	720.057.600	540.038.400
4	Dana Desa	794.284.000	476.570.000	317.713.600
4 2 1	Bagi hasil Pajak dan Retribusi	14.443.000	8.665.800	5.777.200
4 2 2	Alokasi Dana Desa	391.369.000	234.821.400	156.547.600
4 2 3	Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000	-	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4	3		Pendapatan Lain-lain	-	-	-
4	3	6	Bunga Bank	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN				1.260.096.000	720.057.600	540.038.400
5			BELANJA			
5	1		Belanja Pegawai	222.999.312	104.100.000	118.899.312
5	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.000.000	9.000.000	9.000.000
5	1	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	138.600.000	62.700.000	75.900.000
5	1	3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.599.312	-	1.599.312
5	1	4	Tunjangan BPD	64.800.000	32.400.000	32.400.000
5	2		Belanja Barang dan Jasa	367.483.800	155.553.000	211.930.000
5	2	1	Belanja Barang dan Perlengkapan	113.493.000	68.843.000	44.650.000
5	2	2	Belanja Jasa Honorarium	165.951.800	69.910.000	96.041.800
5	2	3	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000	13.500.000	55.500.000
5	2	6	Belanja Pemeliharaan	5.539.000	3.300.000	2.239.000
5	2	7	Belanja Barang dan Jasa yang di Serahkan Kepada	13.500.000	-	13.500.000
5	3		Belanja Modal	13.500.000	3.300.000	319.912.200
5	3	2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	24.930.688	6.700.688	18.230.000
5	3	3	Belanja Modal Kendaraan	17.000.000	17.000.000	-
5	3	4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	96.688.200	-	96.688.200
5	3	5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	396.994.000	256.000.000	141.944.000
5	3	7	Belanja Modal Irigasi/Empung/Drainase/Air Limbah	28.000.000	-	28.000.000
5	3	8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	35.000.000	-	35.000.000
JUMLAH BELANJA				1.190.096.000	539.353.688	650.742.312
SURPLUS/(DEFISIT)				70.000.000	180.703.912	(110.703.912)
6			PEMBIAYAAN			
6	1		Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000	-	70.000.000

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



6	2	2	Penyertaan Modal Desa	70.000.000	-	70.000.000
			PEMBIAYAAN NETTC	(70.000.000)	-	(70.000.000)
			SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	180.703.912	(180.703.912)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.10
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUARA PANCO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO REK	URAIAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2		3	4	5
4		PENDAPATAN			
4	2	Pendapatan Transfer	1.247.258.100	643.596.000	603.662.100
4	2	1 Dana Desa	791.143.000	433.507.600	357.638.400
4	2	2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	15.210.400	-	15.210.400
4	2	3 Alokasi Dana Desa	380.904.700		
		Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000	60.000.000	-
		JUMLAH PENDAPATAN	1.247.258.100	643.596.000	603.662.100
5		BELANJA			
5	1	Belanja Pegawai	324.600.000	162.300.000	162.300.000
5	1	1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24.000.000	12.000.000	12.000.000
5	1	2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	380.904.700	113.400.000	113.400.000
5	1	4 Tunjangan BPD	73.800.000		36.900.000
5	2	Belanja Barang dan Jasa	492.658.100	284.600.000	208.058.000
5	2	1 Belanja Barang Perlengkapan	72.890.850	12.000.000	60.890.850
5	2	2 Belanja Jasa Honorarium	160.840.000	74.400.000	86.440.000
5	2	3 Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000	-	26.400.000
5	2	5 Belanja Operasional Perkantoran	14.400.000	-	14.600.000
5	2	6 Belanja Pemeliharaan	10.000.000	2.000.000	8.000.000
5	2	7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada	207.927.250	196.200.000	11.727.2500
3		Belanja Modal	416.000.000	-	416.000.000
3	4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	55.500.000	-	55.500.000
3	5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	208.500.000	-	208.500.000
3	7	Belanja Modal Irigasi/Embung/ Drainase/Air Limbah,	112.000.000	-	112.000.000
3	8	Belanja Modal	40.000.000	-	40.000.000

		Jaringan/Instalasi			
5	4	Belanja Tidak Terduga	14.000.000	5.000.000	9.000.000
5	4	1 Belanja Tidak Terduga	14.000.000	14.000.000	9.000.000
		JUMLAH BELANJA	1.247.258.100	451.900.000	798.358.100
		SURPLUS /(DEFISIT)		- 191.696.000	(191.696.000)
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		- 191.696.000	191.696.000

Dari tabel data anggaran pendapatan dan belanja desa diatas dapat kita lihat bahwa nilai Kelebihan Dana pada tahun 2019 sebesar Rp.180.703.912 dan tahun 2020 Dana sebesar Rp. 191.696.000 Dari tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa banyak dana yang belum terealisasi.

2. Bagaimana transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Muara Panco Timur kecamatan Renah Pemabarap.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya meterial secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik,maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian

mengenai transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap.

Tingkat transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Muara Panco Timur dapat dilihat dari ketiga hal tersebut. Mulai dari mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan mekanisme dalam pelaporan maupun adanya penyimpangan aparat pemerintahan desa.

C. Pembahasan hasil Penelitian

1. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Muara panco Timur Kecamatan Renah Pembarap.

Dalam pengolaan ADD di Desa Muara Panco Timur untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan cukup baik, walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat Desa Muara Panco Timur dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga ada sebagian pihak yang berbeda pendapat. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh kaur pembangunan yang Bapak Lukman mengungkapkan bahwa: 7 November 2021 :

“untuk perencanaan di Desa Muara Panco Timur sudah sesuai dan sudah kita jalankan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi ada sedikit hambatan yang terjadi ketika dalam pembangunan tidak sesuai dengan waktu, tempo, hasil dll, itu dikarenakan hal yang tak terduga dan adanya perselisihan pendapat kepada masyarakat dikarenakan masyarakat tidak ikut dalam musyawarah penetapan penggunaan dana desa karena pada saat perencanaan masyarakat yang ikut musyawarah hanya 25% dari 75% masyarakat Desa Muara Panco Timur”⁷¹

⁷¹ Lukman, Wawancara dengan Kaur Pembangunan Dasa Muara Panco Timur, 7 November 2021.



Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat lainnya bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Muara Panco Timur dikatakan cukup baik walaupun masih banyak kekurangan dalam penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara salah satu informan, yaitu bapak Azwar Ahmad yang dilakukan pada tanggal 20 November 2021:

“ Penerapan prinsip pertanggung jawaban dalam mengelola alokasi dana desa di Muara Panco ini bisa dikatakan cukup baiklah, tetapi masih banyak memiliki kekurangan juga dalam menerapkan pertanggungjawaban mengelola dana desa, karena masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut.”⁷²

Hal tersebut yang terkadang membuat masyarakat menaruh kecurigaan dan turunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah desa, karna dalam hal penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan masyarakat. Karna hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, dengan masyarakat yang telah peneliti wawancarai, mereka berpendapat bahwa pemerintah hanya melibatkan masyarakat dalam beberapa hal tertentu saja untuk pengelolaan alokasi dana desa. Sementara masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui pengelolaan dana desa tersebut.

Hal tersebut yang terkadang membuat masyarakat menaruh kecurigaan dan turunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah desa, karna dalam hal penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan masyarakat. Karna hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, dengan masyarakat yang telah peneliti wawancarai, mereka berpendapat bahwa pemerintah hanya melibatkan masyarakat dalam beberapa hal tertentu saja untuk pengelolaan alokasi



⁷² Azwar Ahmad, Wawancara dengan Perencanaan Desa Muara Panco Timur, 20 November 2021.

dana desa. Sementara masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui pengelolaan dana desa tersebut. Namun ada juga masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Nazratul Fitriah pada tanggal 27 November 2021:

“Menurut saya selama pembangunan dan perencanaan yang dibuat dilakukan dan berjalan dengan baik dan tidak merugikan keluarga saya dan orang lain juga , ya tidak masalah. Karena semua orang mempunyai kelebihan dan kekurang termasuk pemerintah desa ini juga”.⁷³

Dan dari hasil wawancara yang saya lakukan pada ibuk Ningsih pada tanggal 27 November 2021 :

“Saya itu tidak mau terlalu ikut campur dalam pemerintahan desa ini, karena menurut saya itu semua sudah diatur oleh pemerintah desa, dan juga masalah bagaimana penerapan pertanggungjawaban terhadap dana desa pastinya ada nilai plus dan minusnya”.⁷⁴

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, mereka berasumsi bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah diterapkan sebaik mungkin, dan jika masyarakat terlalu banyak dilibatkan, baik dalam hal pelaksanaan atau informasi terkait alokasi dana desa takutnya akan menyebabkan masyarakat ada yang tidak percaya ataupun hal lainnya.

Hal tersebutlah yang melandasi pemerintah tidak begitu bersikap partisipatif, transparan, ataupun pelaksanaan tanggungjawab yang masih jauh dari harapan masyarakat, walaupun dari segi pembangunan pemerintah berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik.



⁷³ Nazratul Fitriah, Wawancara dengan Masyarakat Desa Muara Panco Timur, 27 November 2021.

⁷⁴ Ningsih, Wawancara dengan Masyarakat Desa Muara Panco Timur, 27 November 2021.

Berdasarkan keempat hal yang telah dilakukan wawancara terkait penerapan akuntabilitas pengelola alokasi dana desa, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- a. **Transparan:** masih banyak keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, karna dari pihak pemerintah desa sendiri membatasi hal tersebut, dikarnakan pemerintah desa tidak menginginkan apabila nantinya menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa jika masyarakat terlalu banyak mengetahui, dan pemerintah desa menegaskan bahwa tidak semua hal masyarakat harus mengetahuinya.
- b. **Akuntabilitas:** bisa dikatakan pemerintah cukup tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan hal tersebut dibuktikan dalam pembangunan jalan rabat beton), renovasi masjid, jambanisasi, dan peningkatan kesehatan melalui posyandu, untuk pencapaiannya sendiri pemerintah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang menganggap masih banyak tujuan ataupun perencanaan yang belum terlaksana.
- c. **Partisipatif:** dalam hal ini desa tidak memiliki kelembagaan desa, jadi pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat, hal tersebut di jelaskan oleh pihak pemerintah desa, bahwa tidak adanya kelembagaan desa, karna ditakutkan akan adanya perselisihan atau saling mencurigai dari masyarakat ke pemeritah desa. Walaupun sebenarnya pentingnya desa memiliki kelembagaan desa, guna membantu masyarakat dan pendapatan keuangan desa.
- d. **Tertib dan disiplin anggaran:** hal ini dilaksanakan pemerintah desa sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat walaupun dari segi pelaksanaan masih cukup jauh dari harapan masyarakat. Mulai dari melibatkan masyarakat sampai pertanggungjawabannya.



2. Transparansi Pengelolaan dana di desa Muara Panco Timur kecamatan Renah Pembarap.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, bahwa pemerintah desa mengatakan tidak semua hal harus transparan kepada masyarakat, pemerintah desa sendiri menerapkan standarisasi transparansi dengan sebaik mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam mekanisme mendengar keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan sendiri pemerintah desa memang tidak memberitahu total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan kepusat semua dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan UU.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 20 November 2021:

“Kami selaku perangkat desa menerapkan transparansi didesa ini, tapi membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat. Informasi kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan, ataupun dalam musyawarah desa. Ya seperti itu tadi, informasi kita sampaikan ketika kita adakan rapat didesa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari mekanisme ketiga hal tersebut kita lakukan dan upayakan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa, namun memang semua ada batasannya, Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya perangkat desa dan saya saja yang boleh tau.”⁷⁵

Sedangkan untuk penerapan prinsip transparansi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat desa sudah cukup baik namun ada kekurangan dalam setiap hal, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan imporman desa yaitu Bapak umron pada tanggal 27 November 2021;



⁷⁵ Muhammad Husni, Wawancara dengan Kepala Desa Muara Panco Timur, 20 November 2021.

“Penerapan transparansi pengelolaan ADD di desa Muara Panco Timur ini sudah lumayan baiklah namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa itu kurang, karna masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam pembangunan desa, hanya dilibatkan ketika tahap perencanaan saja, kemudian kita juga tidak tahu berapa jumlah dana yang masuk di Desa Muara Panco Timur ini, seperti pendapatan desa yang berasal dari pajak ataupun ADD, ataupun informasi kepada kami mengenai jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang keluar dalam pembangunan desa, saya rasa tidak usah terlalu berlebihan yang penting kami mengetahui dana yang masuk dan keluar serta di beritahukan papan informasi di balai desa saja, agar ketika kami berkunjung kesana dapat mengetahui berapa banyak dana yang keluar dan berapa total pemasukan pendapatan desa kita, dan seharusnya pemerintah desa juga melibatkan kami dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan di Desa”⁷⁶.

Adapun pendapat bapak Sekretaris dan bendahara Desa Muara Panco Timur sesuai hasil wawancara pada tanggal 17 November 2021:

“ya begitulah, memang kita mempertimbangkan untuk tidak melibatkan masyarakat dalam rapat evaluasi setelah tahap perencanaan, karna sebagian masyarakat ada beberapa yang tidak setuju dengan kebijakan ataupun perencanaan yang telah kita rencanakan sebelumnya, sehingga kita hanya melibatkan seluruh elemen pemerintahan desa saja, sedangkan untuk informasi pendapatan dan pengeluaran dana pengelolaan ADD di desa Muara Panco Timur, memang tidak kita sampaikan karna sesuai dengan arahan Kepala Desa, itu tidak terlalu perlu kepada masyarakat”⁷⁷.

Begitu pula yang dikatakan oleh bapak bendahara desa Muara Panco Timur pada tanggal 17 November 2021 :

“penerapan ketransparansian dalam pengelolaan dana desa di Muara Panco Timur ini memang kami batasi kepada masyarakat, bukan tidak menerapkan prinsip keterbukaan, tetapi tidak sepenuhnya ketransparan itu kami lakukan, ada juga yang kami batasi kepada masyarakat, seperti rincian pengeluaran dan pemasukan dana desa tersebut, Karena takutnya

⁷⁶ Wawancara dengan Masyarakat Desa Muara Panco Timur, 27 November 2021.

⁷⁷ Ahmad wes Nurul Zaman, Wawancara dengan Sekretaris dan Bendehara Desa Muara Panco Timur, 17 November 2021.



ada pemikiran-pemikiran warga yang tidak enak dan membuat kesalahan pahaman terhadap perangkat desa”⁷⁸.

Berdasarkan ke 3 mekanisme yang telah dilakukan wawancara terkait penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik: dalam hal ini pemerintah memang tidak menjalankan sepenuhnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah mempunyai alasan tersendiri, walaupun demikian masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan informasi mengenai alokasi dana desa dapat diketahui oleh masyarakat agar tidak timbulnya kecurigaan kepada aparat desa.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik : dalam hal ini pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa walaupun hanya beberapa kali, inilah yang memberatkan yang dirasakan oleh masyarakat sebagian, mereka berharap kedepannya masyarakat selalu dilibatkan dalam hal musyawarah ataupun pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari masyarakat.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani: dalam hal ini pemerintah memang tidak menyampaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan tindakan oleh aparat desa kepada masyarakat, hal tersebut disampaikan bahwa jika berada dalam masalah seperti ini sebaiknya hanya perangkat desa saja yang tau. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa mempunyai alasan tersendiri dengan tidak melibatkan masyarakat

⁷⁸ Wawancara dengan Bendahara Desa Muara Panco Timur.



dalam rapat evaluasi dan menganggap bahwa informasi pendapatan dan pengeluaran desa dianggap tidak terlalu perlu untuk masyarakat, sebaiknya pemerintah tetap melibatkan elemen masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa dan pemberitahuan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa , karna dengan hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Tahun 2019-2020, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan ADD pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yaitu dengan Melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban pembangunan didesa Muara Panco Timur, namun disisi lain mempunyai kekurangan juga, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja, hal tersebut sesuai dengan hasil informan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa dan menimbulkan kecurigaan kepada pihak aparat desa. Namun pihak pemerintah desa menegaskan akan terus melakukan sebaik mungkin pembangunan alokasi dana desa.
2. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, dan kurangnya pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditentukan implementasi peneltian ini sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintahan desa muara panco timur kecamatan renah pembarap, tidak banyak melakukan pembangunan pada

tahun 2019-2020 dikarenakan terjadi hambatan ketika dalam pembangunan tidak sesuai dengan waktu, tempo, hasil dll, itu dikarenakan hal yang tak terduga dan adanya perselisihan pendapat kepada masyarakat dikarenakan masyarakat tidak ikut dalam musyawarah penetapan penggunaan dana desa karena pada saat perencanaan masyarakat yang ikut musyawarah hanya 25% dari 75% masyarakat desa.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa di karenakan kurang keterbukaan aparatur desa kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, dan kurangnya pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.

C. Saran

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih maksimal dan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berhasil serta dalam pencapaian sasaran dalam membangun partisipasi masyarakat. Maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal, adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Diharapkan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksanan dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa dengan aparat desa.
2. Diharapkan Dalam tahap pengelolaan ADD pemerintah menerapkan sepenuhnya prinsip transparansi, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme yang telah penulis jelaskan. Sebaiknya hal bersangkutan dengan ketiga mekanisme tersebut disampaikan langsung



kepada masyarakat melalui musyawarah desa atau rapat desa yang melibatkan masyarakat. Serta mekanisme keterbukaan pelaksanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa disampaikan dengan informasi yang jelas, dapat melalui papan informasi pengumuman, baliho informasi alokasi dana desa yang di letakkan didepan balai desa, dan penyampaian langsung melalui rapat atau musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahannya AL Hannan*. Semarang-Indonesia: Raja Publishing, 2011.
- Arifiyanto, dkk. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Jember," 2014.
- Azhari Akmal Tarigan. *Tafsir ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an, Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014.
- Darise, N. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Erwin Setyadi, Icuk Ranga Bawono. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Grasindo, 2019.
- Ghazali, I. *Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Khairul Ikhwan Damanik. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2012.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Manulang. *Dasar - Dasar Manajemen*. Jakarta, 1991.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta, 2009.
- . *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Andrianto, Nico. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Nordiawan, D. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Selemba Empat, 2009.
- Nur Ahmadi Bi Rahmani. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FebiUIN-SU Press, 2016.
- Rahmawati, M. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat, 2012.

Richard, M, dan Musgrave, P. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1993.

Roesmidi dan Risyanti, R. *Pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2006.

Siagian, S.P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Angkasa, 1985.

Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Soemarso, S.R. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Selemba Empat, 2007.

Solekhan, M. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulistiyani, A, dan Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.

Sumpeno, W. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, 2011.

Tahir. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Ulum, Ihyaul. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMMPRESS, 2010.

Waluyo. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain Metode*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

B. Literatur Lainnya

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawasan Penyelenggara keuangan daerah, 2015.

Bukhari. Sistem Pemerintahan Desa. [Http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan desa.html](http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html), 2012.

Dokumentasi, Desa Muara Panco Timur, 2021.

Dura, J. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka* 10 No.1 Agustus 2016.

Farida, A, Vilmia, Waluya Jati, dan Riska Harventy. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.” *Jurnal Akademik Akuntansi* 1 No.1 2018.

Herianti, dan Arifin S. “Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam.” *Jurnal Al-Tsarwar* 3 No.1 Juni 2020.

Indonesia, Republik. (2014). Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa.

Irma, Ade. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis* 3 No.1 2019.

Krina, L.L. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. www.goodgovernance>bappenas.go.id.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI. Jakarta.

Marta, Taupik. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Empat Desa Dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi), 2017.

Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Sanusi, dan Djumlani. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan” 2 No.3 (2014).

Wahyuddin. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasang kayu Kabupaten Mamuju Utara.” *Katalogis* 4 No.5 Mei 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Peneliti

Nama : Nadia Zein

NIM : 503172026

Judul Skripsi : Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
di Desa Muara Panco Timur Kec.Renah Pembarap

B. Data Responden

Nama :

Umur :

Pendidikan :

I. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?
3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
5. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

II. Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?

2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

III. Tahap Pertanggungjawaban

3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
4. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
5. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
6. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?
7. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

IV. Pengawasan

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) kepada desa dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

DATA INFORMAN

NO	NAMA	PENDIDIKAN	UMUR	PEKERJAAN
1.	Muhammad Husni S.Pd.I	S1	51 Tahun	Kepala Desa
2.	Muhammad Wes S.Pd.I	S1	39 Tahun	Sekretaris Desa
3.	Nurul Zaman	MA	30 Tahun	Bendahara Desa
4.	Lukman	SMA	50 Tahun	Kaur Pembangunan
5.	Azwar Ahmad S.Ip	S1	35 Tahun	perencanaan
6.	Nazratul fitriah S.Pd.I	S1	29 Tahun	Ibu Rumah Tangga
7.	Nengsih	MA	24 Tahun	Ibu Rumah Tangga
8.	Umpron	S1	40 Tahun	Kepala Sekolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Nadia Zein
NIM : 503172026
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Panco, 07 Juni 1999
Alamat : Desa Muara Panco Kec. Renah Pembarap
No HP : 0812-7931-2320
E-mail : nadiazhein702@gmail.com
Nama Ayah : Ahmad Zani
Nama Ibu : Siti Rahmah

B. Latar Belakang Pendidikan :

1. 2005 – 2011 : SD N 270/VI Muara Panco III, Kec. Renah Pembarap
2. 2011 – 2014 : MTS Haqqul Yaqin Muara Panco Kec. Renah Pembarap
3. 2014 – 2017 : MA Swasta PKP Al-Hidayah Jambi

C. Pengalaman Organisasi

1. 2018 s/d 2021 : Anggota KOPMA Kampus UIN STS Jambi
2. 2019 s/d 2020 : Anggota bidang keagamaan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi Syariah

D. Moto Hidup : “Jangan hanya menunggu,tapi ciptakan waktumu sendiri”